



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, setiap orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin dari Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman terkait dengan perizinan pelayanan jasa medik veteriner;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/ Permentan/ OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/ Permentan/ OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Puskeswan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

6. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa dipusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
7. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
8. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
9. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat. Diantaranya adalah Sarjana Kedokteran Hewan.
10. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
11. Dokter Hewan Praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
12. Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggung jawabkan semua tindakanya secara individual.
13. Dokter Hewan Praktik Bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta di pimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
14. Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan.
15. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang di pimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab,memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat,laboratorium diagnostik,rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.

16. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan antara lain rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medic reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis.
17. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
18. Tenaga Jasa Medik Veteriner Pemerintah adalah Dokter Hewan dan tenaga kesehatan bukan dokter hewan yang melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner di instansi Pemerintah dan TNI/Polri.

BAB II  
BENTUK PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER  
Pasal 2

- (1) Bentuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner antara lain :
  - a. Tenaga Jasa Medik Veteriner; dan
  - b. Usaha pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Tenaga Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Dokter hewan;
  - b. Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan; dan
  - c. Tenaga Kesehatan Hewan warga Negara asing.
- (3) Usaha pelayanan jasa medic veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Dokter Hewan Praktek Mandiri;
  - b. Dokter Hewan Praktek Bersama;
  - c. Klinik hewan;
  - d. Rumah Sakit Hewan; dan
  - e. Rumah sakit khusus.

- (4) Tenaga Kesehatan Hewan bukan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Sarjana kedokteran hewan; dan
  - b. Paramedic veteriner.
- (5) Tenaga Kesehatan Hewan warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Dokter Hewan spesialis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Tenaga Jasa Medik Veteriner Pemerintah adalah Dokter Hewan dan tenaga kesehatan bukan Dokter Hewan yang melaksanakan pelayanan jasa medic veteriner di instansi Pemerintah dan TNI/Polri.

BAB III  
 KETENTUAN PERIZINAN  
 Bagian Kesatu  
 Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner  
 Pasal 3

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan jasa medic veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :
  - a. Izin tenaga jasa medic veteriner;
  - b. Izin usaha pelayanan jasa medic veteriner; dan
  - c. Izin tenaga jasa medic veteriner pemerintah.
- (2) Izin tenaga jasa medic veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Izin Dokter Hewan praktik;
  - b. Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan; dan
  - c. Izin Tenaga Kesehatan Hewan warga Negara asing.
- (3) Izin usaha pelayanan jasa medic veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri;
  - b. Izin Dokter Hewan Praktik Bersama;
  - c. Izin klinik hewan;
  - d. Izin rumah sakit hewan; dan
  - e. Izin Rumah Sakit Hewan Khusus.

### Pasal 5

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak dikenakan biaya serta tidak dapat dipindahtangankan.

### Bagian Kedua

#### Izin Tenaga Jasa Medik Veteriner dan Izin Dokter Hewan Praktik Pasal 6

- (1) Setiap Dokter Hewan praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Dokter Hewan praktik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan.

### Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan dan wajib diperbaharui setiap 4 ( empat ) tahun.

### Bagian Ketiga

#### Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Pasal 8

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b yang terlibat dalam Pelayanan Jasa Medik Veteriner praktik wajib memiliki izin tenaga kesehatan bukan Dokter Hewan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan.

### Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berlaku selama masih melakukan kegiatan dan wajib diperbaharui setiap 4 (empat) tahun.

Bagian Keempat  
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing  
Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan Hewan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga jasa medik veteriner wajib memiliki izin Tenaga Kesehatan Hewan warga negara asing.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis.
- (3) Izin praktik Dokter Hewan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menjalankan praktik Dokter Hewan spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus.

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan dan wajib diperbaharui setiap 4 ( empat ) tahun

Bagian Kelima  
Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner  
Pasal 12

- (1) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) wajib memiliki izin usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 9 berbentuk Surat Izin Tempat Usaha / Operasional / Surat Ijin Praktek.
- (3) Izin diberikan berdasarkan rekomendasi organisasi Profesi Kedokteran Hewan.

Pasal 13

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berlaku selama usaha pelayanan jasa medik veteriner masih melakukan kegiatan dan wajib diperbaharui setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Izin pelayanan jasa medic veteriner berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan jasa pelayanan medik veteriner, 1 (satu) penanggungjawab dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.

## Pasal 14

Izin usaha diterbitkan setelah terpenuhinya tahapan pemberian izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## BAB IV

## PROSEDUR PERIZINAN

## Bagian kesatu

## Persyaratan Ijin Tenaga Jasa Medik Veteriner

## Pasal 15

Persyaratan permohonan ijin Dokter Hewan praktik terdiri dari:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan sehat dari dokter umum pemerintah;
- c. Foto ukuran 4x 6 sebanyak 4 ( empat ) lembar dengan latar belakang warna biru untuk pria dan warna merah untuk wanita;
- d. Foto kopi Ijazah Dokter Hewan; dan
- e. Rekomendasi organisasi profesi dokter hewan.

## Pasal 16

Persyaratan permohonan izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan dokter hewan, dan tenaga asing diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

## Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

## Pasal 17

- (1) Persyaratan Umum permohonan izin Dokter Hewan Praktik Mandiri, Dokter Hewan Praktik Bersama, Klinik Hewan , Rumah Sakit Hewan dan Rumah Sakit Hewan Khusus sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya PNS/TNI/Polri harus mendapatkan persetujuan dari atasannya.
- (2) Persyaratan minimal fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada Praktik Dokter mandiri, Praktik Bersama, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Rumah Sakit Hewan Khusus sebagaimana yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.



Bagian Ketiga  
Prosedur  
Pasal 18

- (1) Prosedur pemberian izin dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas yang dilampiri dengan persyaratan permohonan izin;
  - b. Dinas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar;
  - c. Dinas dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan survey lokasi;
  - d. Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan izin;
  - e. Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
  - f. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin dianggap diterima dan berlaku; dan
  - g. Masa Ijin Operasional berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur perpanjangan izin operasional dilaksanakan melalui ketentuan yang berlaku.

BAB V  
HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 19

- (1) Setiap pemilik izin mempunyai hak untuk :
  - a. melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan sesuai izin yang dimiliki;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;

- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan surat izin pelayanan jasa medik veteriner yang dimiliki; dan
  - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Setiap pemilik izin wajib :
- a. bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
  - b. menyediakan fasilitas pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - c. menghormati hak klien;
  - d. melakukan kegiatan pelayanan medik veteriner sesuai dengan surat izin yang dimiliki;
  - e. memberikan pelayanan jasa medik veteriner sesuai dengan standard profesi dan standard operasional pada sarana pelayanan jasa medik veteriner;
  - f. memberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan jelas kepada klien;
  - g. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
  - h. membuat pencatatan dan melaporkan pelayanan ke Dinas yang membawahi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala;
  - i. melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat Kesehatan Hewan; dan
  - j. meningkatkan mutu pelayanan jasa medik veteriner dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.

Bagian Kedua  
Sanksi  
Sanksi Bagi Pemilik Izin  
Pasal 20

- (1) Setiap pemlik izin yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin;
- c. Penyegehan tempat usaha; dan
- d. Pencabutan izin usaha

#### Pasal 21

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

#### Pasal 22

- (1) Pemilik izin yang tidak mematuhi peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin.
- (2) Selama masa pembekuan izin, pemilik izin dilarang untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner.
- (3) Pembekuan izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembekuan izin diakhiri apabila pemilik izin telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Pemilik izin yang tidak melakukan perbaikan dan/atau menghentikan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner dan/atau operasional usahanya selama jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) diberikan sanksi administrasi berupa penyegehan tempat usaha.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh ) hari.
- (3) Penyegehan tempat usaha diakhiri apabila pemilik izin telah mematuhi peraturan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Apabila pemilik izin tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan penutupan tempat usaha.
- (3) Pemberian sanksi administrasi berupa pencabutan izin bagi Dokter Hewan yang telah memiliki izin dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Pemberian sanksi administrasi bagi pemilik izin dilakukan oleh Kepala Dinas

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh dinas sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Praktik dan/atau usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang telah mendapat izin sebelum diterbitkannya Peraturan ini tetap dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Dokter Hewan praktik dan/atau usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang masa berlakunya izin operasional telah berakhir atau yang baru wajib mengikuti Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 16 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**